



SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas produk hukum yang baik, perlu dibuat pedoman mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat produk hukum daerah;
- b. bahwa oleh karena itu, penyusunan produk hukum daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan daerah, sehingga pembentukan produk hukum daerah selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
- c. bahwa dengan demikian produk hukum daerah sebagai bagian yang integral dari hukum nasional di Kabupaten Mandailing Natal perlu penjabaran lebih lanjut guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam melahirkan produk hukum yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
dan
BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal.
11. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB-KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
14. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propperda adalah instrumen perencanaan Program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Bapperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang bersifat tetap dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
18. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.

20. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
21. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian yang dilakukan Gubernur terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksudkan agar pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah secara baku, terencana, terpadu dan sistematis.

BAB III AZAS

Pasal 3

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum Daerah harus berdasarkan pada azas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasil guna;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mengandung azas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinnekatunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV SIFAT DAN BENTUK MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Sifat dan Bentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 5

Produk hukum daerah bersifat:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk:

- a. Peraturan Daerah atau Perda;
- b. Peraturan Bupati atau Perbup;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah atau PB-KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 7

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 8

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bersifat peraturan yang disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bersifat peraturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) PB-KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bersifat peraturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lainnya atau Lembaga Non Pemerintah.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bersifat peraturan dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersifat penetapan, yang ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bersifat penetapan, yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bersifat penetapan, yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bersifat penetapan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua

Materi Muatan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

- (1) Materi muatan Perda meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Perbup meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau

yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (3) Materi muatan PB-KDH meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Materi muatan Keputusan Bupati meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangn yang lebih tinggi atau setingkat dan bersifat penetapan.

BAB V PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan Pembentukan Perda

Pasal 10

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dituangkan dalam Propperda.
- (2) Penyusunan Propperda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

- (1) Propperda yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) memuat Propperda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Judul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Bagian kedua
Kewenangan Pembentukan

Pasal 12

- (1) Perda dibentuk berdasarkan kewenangan Daerah.
- (2) Materi Perda berisi materi muatan dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus Daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kebutuhan daerah.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alasan pembentukan Perda.
- (4) Perda dapat memuat sanksi pidana dan sanksi administratif berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Perda yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (7) Selain ancaman pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Propperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Propperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propperda ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Propperda di Lingkungan DPRD

Pasal 16

- (1) Bapperda menyusun Propperda di lingkungan DPRD.
- (2) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Propperda ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapperda.
- (2) Bapperda dan Bagian hukum melakukan pemantapan konsepsi Propperda berdasarkan hasil penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propperda antara Bapperda dan bagian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propperda.

- (4) Bapperda menyampaikan Propperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 18

- (1) Setiap Pengajuan Rancangan Perda harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dasar Filosofis, Yuridis, Sosiologis, Pokok dan Lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika baku sebagaimana diatur dalam Perda ini.
- (5) Ketentuan mengenai Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (6) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Perda.
- (7) Sistematika Konsep awal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Bagian Keenam Propperda Kumulatif Terbuka

Pasal 19

- (1) Dalam Propperda dilingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propperda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kelurahan dan/atau desa atau nama lain.

Pasal 20

- (1) Dalam hal yang dipandang perlu dan mendesak setelah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Propperda, DPRD dan atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Propperda.
- (2) Perubahan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. penambahan Rancangan Perda; dan
 - b. penghapusan Rancangan Perda.

Pasal 21

Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propperda ditetapkan;
- b. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- c. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
- d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapperda dan Bagian Hukum.

Pasal 22

Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi di bawah Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PERATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 23

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat peraturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan Propperda.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 24

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda berdasarkan Propperda.

Pasal 25

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 26

Dalam hal rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

Harus disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
4. Daftar pustaka
5. Lampiran rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan ke anggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.

- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Setiap Rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Bupati.

Pasal 33

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 34

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, Gabungan komisi, atau Bapperda.
- (2) Anggota DPRD, Komisi, Gabungan komisi, atau Bapperda yang mengajukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut pengusul.

- (3) Penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus memperhatikan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 36

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
- harus disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusul.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat meminta pertimbangan Bapperda dan dapat mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan Terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

f. BAB VI : Penutup

4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan pengusul kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapperda paling lambat 7 (tujuh) hari untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan kepada Bapperda dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengusul dapat langsung menyampaikan Rancangan Perda kepada Bapperda .
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 39

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi standar konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapperda.

- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapperda.
- (6) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Bapperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Bapperda dan Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Bapperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Pimpinan disertai Berita Acara Penyerahan.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana hasil pengkajian dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (3) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan ; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD

menugaskan Bapperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut dengan melibatkan pengusul.

- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Bupati menyampaikan tanggapan atas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD pada Rapat Paripurna yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Pasal 43

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3 Pembahasan Perda

Pasal 44

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 45

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Baleg dan pertimbangan pengusul.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapperda atau panitia khusus.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2(dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 46

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:

1. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi secara lisan dan tertulis terhadap Rancangan Perda ; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapperda dan/atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Bapperda dan/atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 47

- (1) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c melibatkan partisipasi publik dalam bentuk forum diskusi atau konsultasi publik.
- (2) Forum diskusi atau konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan berbagai pihak terutama pihak-pihak yang terdampak dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan memperhatikan keterwakilan.
- (3) Hasil forum diskusi atau konsultasi publik menjadi bahan masukan penyempurnaan dalam pembahasan Rancangan Perda

Pasal 48

Rancangan Perda yang sudah difinalisasi dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diberikan paraf koordinasi oleh Pimpinan Bapperda, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi dan/ atau Ketua Panitia Khusus dengan Ketua Tim Asistensi Pembahasan Ranperda, sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk dibahas pada pembicaraan tingkat II.

Pasal 49

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang di

dahului dengan:

1. Penyampaian laporan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapperda dan/atau Pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan yang sama.

Pasal 51

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD atau Gubernur tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 53

- (1) Rancangan Perda yang sudah dibahas dan dilaporkan oleh komisi, gabungan komisi, Bapperda dan/atau panitia khusus dalam Rapat Paripurna dan belum mendapatkan persetujuan, dapat diputuskan dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapperda .
- (3) Dalam melakukan pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapperda dapat melibatkan pengusul Rancangan Perda yang dimaksud dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pengkajian Rancangan Perda dilaporkan oleh Bapperda dalam Rapat Paripurna untuk dilakukan pengambilan keputusan.

Pasal 54

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jenis Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, maka Pimpinan DPRD dan Bupati menandatangani Keputusan Bersama, sedangkan naskah Rancangan Perda tersebut belum ditandatangani penetapannya menjadi Perda saat itu.
- (3) Dalam hal naskah Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Telah dievaluasi oleh Pemerintah dan dilakukan penyesuaian maka naskahnya ditandatangani Bupati sebagai penetapannya menjadi Perda.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 56

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan

Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda kedalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Perbup dan PB-KDH

Pasal 57

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Rancangan Perbup dan Rancangan PB-KDH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 58

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perbup dan Rancangan PB-KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk Oleh Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - c. Anggota : SKPD terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup dan Rancangan PB-KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Rancangan Perbup dan Rancangan PB-KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi pimpinan SKPD terkait dan kepala Bagian Hukum.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perbup dan Rancangan PB-KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbup dan Rancangan PB-KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi pimpinan SKPD terkait dan Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 61

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara di Badan Kehormatan DPRD; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi,

tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.

- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara di Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk

menyelesaikan masalah.

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam Rapat Paripurna;
 - c. Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
 - a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna;
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 64

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VII PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 65

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 66

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang berupa penetapan adalah untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari Rapat Paripurna.

Pasal 67

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam Rapat Paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. Penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD, dan pembacaan Rancangan Keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - b. Pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 68

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang berupa penetapan adalah untuk menetapkan hasil Rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari Rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 69

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 70

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 71

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 72

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

BAB VIII

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN
AUTENTIFIKASIBagian Kesatu
Pengesahan

Pasal 73

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 74

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat peraturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan masing-masing:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 75

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat peraturan berbentuk Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diperuntukkan masing-masing:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute;
 - c. SKPD pemrakarsa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, salinan Perbup disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPRD Terkait melalui Pimpinan DPRD paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat peraturan berbentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB-KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB-KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB-KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan masing-masing:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, salinan PB-KDH disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPRD Terkait melalui Pimpinan DPRD paling lambat 14 hari (Empat Belas) setelah ditetapkan.

Pasal 77

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat peraturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan masing-masing:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, salinan Peraturan DPRD disampaikan kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 78

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD;

Pasal 79

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan masing-masing:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, salinan PB-KDH disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPRD Terkait melalui Pimpinan DPRD paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Pimpinan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk Keputusan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan masing-masing:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa;
 - c. Sekretaris DPRD;

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 81

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup, PB-KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa peraturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 82

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pengundangan Perda dan Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perda ditetapkan.
- (2) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan seri sebagai berikut:
 - a. Seri A : untuk Perda tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Seri C : untuk Perda tentang organisasi perangkat daerah;
 - d. Seri D : untuk Perda tentang yang mengatur

materi Perda selain huruf A sampai dengan huruf C.

Pasal 84

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 85

- (1) Perbup, PB-KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perbup, PB-KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perbup, PB-KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 86

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 87

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, PB-KDH dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IX EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Evaluasi Peraturan Daerah

Pasal 88

Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, termasuk rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 89

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perda perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Badan Anggaran untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Perda APBD perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Bapperda untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Ranperda perbaikan berdasarkan hasil evaluasi/fasilitasi selain Ranperda APBD.
- (5) Hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna:
 - a. Menyangkut perbaikan Ranperda APBD paling lambat pada Rapat Paripurna berikutnya; dan
 - b. Menyangkut perbaikan selain Ranperda APBD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rapat Paripurna mengambil keputusan terhadap laporan hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 90

- (1) Bupati menyampaikan Perda, Perbup dan/atau PB-KDH kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 91

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda perbaikan berdasarkan hasil klarifikasi oleh Gubernur kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Bapperda untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- (3) Dalam melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapperda melibatkan Bagian Hukum dan SKPD terkait.
- (4) Hasil harmonisasi dan sinkronisasi dilaporkan oleh Bapperda kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna yang berisi:
 - a. Usulan rancangan Perda untuk pengesahan; dan
 - b. Rekomendasi pembahasan lanjutan dengan pembentukan Panitia Khusus.
- 5) Rapat Paripurna mengambil keputusan terhadap laporan hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

BAB X TINDAK LANJUT PEMBATALAN PERDA

Pasal 92

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima peraturan pembatalan Perda, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka Perda tersebut dapat dilaksanakan.

BAB VIIIA NOMOR REGISTER

Pasal 94

- (1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda Provinsi kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

BABXI PENGKAJIAN

Pasal 95

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan kajian dan evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Baleg dan Bupati menugaskan Bagian Hukum Untuk melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil kajian dan evaluasi Perda yang dilakukan Bapperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Hasil kajian dan evaluasi Perda yang dilakukan Bagian Hukum dan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan konfirmasi kepada DPRD melalui Bapperda.
- (6) Dalam melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Bapperda serta Bagian Hukum dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli dan pihak lain terkait sesuai kebutuhan.

BAB XII PENYEBARLUASAN

Pasal 96

- (1) Penyebar luasan dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah sejak penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 97

- (1) Penyebarluasan Propperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapperda .
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 98

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 99

- (1) Penyebarluasan Perbup, PB-KDH dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

Pasal 100

Naskah produk hukum daerah yang disebar luaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XIII PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 101

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.
- (5) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD pengusul Perda dengan mengkoordinasikan Bagian hukum, dan dapat melibatkan unsur Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup dan/atau PB-KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
Rapat dengar pendapat umum;
 - a . Kunjungan kerja;
 - b . sosialisasi; dan/atau
 - c . seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perbup dan/atau PB-KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB-KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 103

- (1) Dalam hal masyarakat memiliki aspirasi penyusunan sebuah Rancangan Perda, maka dapat disampaikan melalui anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan naskah akademik.
- (3) Aspirasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menurut anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD layak untuk ditindaklanjuti, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari harus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Pimpinan.

Pasal 104

- (1) Pimpinan DPRD menugaskan Bapperda melakukan pengkajian Rancangan Perda yang berasal dari aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pengkajian Rancangan Perda yang berasal dari aspirasi masyarakat, Bapperda dapat melibatkan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan alat kelengkapan DPRD terkait.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bapperda dalam Rapat Paripurna untuk dilakukan pengambilan keputusan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 105

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Produk hukum daerah dibebankan pada APBD setiap tahun.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Produk hukum Daerah, serta sosialisasi rancangan Produk hukum daerah.
- (3) Selain peruntukan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pula dukungan pembiayaan untuk penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD serta Bagian Hukum.

- (5) Untuk mendukung kinerja perancangan dan proses pembentukan Produk hukum daerah, maka perancang produk hukum daerah pada Bagian Hukum diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup dan PB-KDH dapat mengikut sertakan perancang Peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup dan PB-KDH dapat mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Penulisan Produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ditetapkan oleh Bagian hukum.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 7 September 2016
BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 7 September 2016

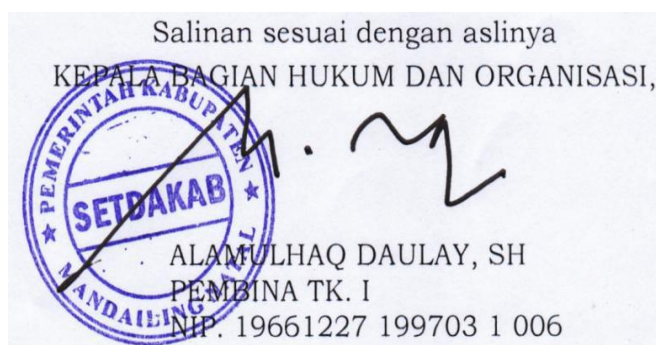
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MHD. SYAFE'I LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,
PROVINSI SUMATERA UTARA : 51/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Reformasi birokrasi di Kabupaten Mandailing Natal harus didukung pada upaya perbaikan dan tertib administrasi pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi yang demikian, maka salah satu instrumen penting dan strategis adalah melalui pembentukan produk hukum daerah sebagai bagian yang integral bagi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga pembentuk produk hukum daerah, baik yang diperoleh secara atributif maupun delegatif.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah diberikan kebebasan dan kemandirian untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah, sejalan dengan kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Memperhatikan konstelasi yang demikian, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di Daerah.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menempatkan kedudukan DPRD dan Kepala Daerah dalam hubungan yang setara dan bersifat kemitraan melalui pola keseimbangan telah mempengaruhi berbagai penyusunan produk hukum, terutama Peraturan Daerah yang mengharuskan adanya kerja sama dan sinergi antara antara lembaga Legislatif Daerah dengan lembaga Eksekutif Daerah.

Sejalan dengan itu serta perubahan berbagai pranata hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan pedoman dan mekanisme yang baku, terpadu dan sistematis. Dalam upaya menyusun strategi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, DPRD maupun Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal Drafter) memerlukan adanya strategi peningkatan kinerja Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum Daerah.

Kedudukan dan fungsi produk hukum daerah berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materimuatan yang disebabkan adanya perbedaan karakteristik dan urusan yang ada pada Pemerintahan Daerah.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga dalam setiap proses perancangan produk hukum daerah, terlebih dahulu harus memperhatikan dan menjadikan landasan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sejalan dengan hierarki Peraturan perundang-undangan, dengan harapan produk hukum yang dilahirkan memiliki kekuatan dan kepastian hukum dalam implementasinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Program Propperda di lingkungan DPRD berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD.

- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapperda harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal42
Cukup jelas
- Pasal43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Evaluasi dari Gubernur tersebut harus ditindaklanjuti oleh Bupati, karena dapat membawa konsekuensi Pembatalan Perda oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Apabila DPRD dalam pengambilan keputusan menyetujui Rancangan Perda yang berasal dari Aspirasi masyarakat, maka Rancangan Perda tersebut menjadi hak prakarsa DPRD.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR ...

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUKHUKUM DAERAH

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERIMUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4(empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasipermasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan satu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif apat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan atau Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada,

yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam satu peraturan perundang-undangan atau Peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

DAHLAN HASAN NASUTION